

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini membuat kemajuan di sejumlah industri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan nasional ini. Pemerintah membutuhkan banyak biaya untuk mencapai tujuan ini, dan pajak adalah salah satu sumber pendanaan negara. Pajak adalah pembayaran paksa yang dibayarkan oleh orang atau organisasi kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah agar sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. (UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1).

Tabel 1.1

Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri 2018 - 2020 (*dalam milyar rupiah*)

No	Sumber Penerimaan Perpajakan	Realisasi Pendapatan Negara		
		2018	2019	2020
1	Pajak Penghasilan	749.977,00	772.265,70	594.033,33
2	PPN dan PPnBM	537.267,90	531.577,30	450.328,06
3	Pajak Bumi dan Bangunan	19.444,90	21.145,90	20.953,61
4	Cukai	159.588,60	172.421,90	176.309,31

Sumber : *bps.go.id*

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan penerimaan bersih untuk masing-masing kategori pajak secara umum mengalami pertumbuhan negatif, terutama

pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kebijakan insentif pajak. Bahkan penerimaan mengalami penurunan sejak tahun 2020, saat pandemi Covid-19 pertama kali dimulai, yang diikuti dengan kebijakan pemerintah memberikan insentif dan perlakuan khusus untuk sejumlah aspek perpajakan.

Terjadi penurunan penerimaan perpajakan pemerintah pusat pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh dua penyumbang pajak terbesar yaitu PPh dan PPN yang disertai adanya variabel moderasi berupa insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah Covid-19 pada tahun 2020. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut kepada orang pribadi atau badan atas pendapatan yang diterima selama satu periode pajak (DJP; 2022), berdasarkan hasil penelitian Wantasen et.al, (2021) mengatakan bahwa pajak penghasilan yang selama ini diterima oleh negara setiap tahun merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara di sektor pajak dan sangat memengaruhi penerimaan negara pada tiap tahun yang berjalan, jika pajak penghasilan dalam suatu tahun penerimaan ditiadakan maka negara akan kehilangan sebagian besar dari seluruh total penerimaan yang seharusnya diterima, hal itu dibuktikan melalui sejumlah data yang dia peroleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta dalam hasil penelitian (Parmadi dalam Silalahi, 2020) mengatakan bahwa pajak penghasilan mendominasi serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia.

Selain pajak penghasilan, salah satu penyumbang kedua terbesar dalam penerimaan negara di sektor pajak yaitu pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas pemakaian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akasawita (2019) menyimpulkan bahwa PPN memengaruhi penerimaan negara selama ini, hal ini dibuktikan dengan menganalisa penerapan restitusi dan kompensasi PPN yang memiliki kaitan kuat dengan optimalisasi penerimaan pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian (Bangsawan, A. A. dan Rahayu, A. 2023) menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh), hal ini dikarenakan pajak pertambahan nilai memberi kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 30% dari total penerimaan pajak.

Kemudian pada Maret tahun 2020 wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan banyak regulasi baru di berbagai sektor kehidupan masyarakat untuk menangani hal tersebut, seperti misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut mengakibatkan masalah di dunia usaha sehingga banyak pengusaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang terpaksa berhenti operasi sementara atau permanen sehingga meningginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun tersebut (Budastra, 2020). Efek dari hal tersebut menyebabkan berbagai dampak bagi perekonomian Indonesia, seperti membuat daya beli masyarakat menurun drastis padahal konsumsi masyarakat menopang perekonomian sampai dengan 60 persen, kemudian membuat adanya situasi ketidakpastian yang berakibat pada melemahnya investasi, serta melemahnya ekspor membuat harga komoditas, minyak, batu bara, dan CPO menjadi turun (Situmorang, 2020). Pemerintah sebagai salah satu pihak yang

berkepentingan untuk menangani kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi negaranya perlu mengambil langkah yang tepat, salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diberikan oleh Indonesia yaitu dengan memberikan insentif pajak yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PMK 23 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 1 April 2020.

Insentif pajak, menurut pendapat Latief et al. (2020), merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka memajukan kepentingan negara. Berdasarkan PMK 23 Tahun 2020 insentif pajak yang diberikan meliputi, PPh 21 Pajak Ditanggung Pemerintah yang penerimanya berstatus pegawai, PPh 22 pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku impor, PPh 25 angsuran dikurangi sebesar 30 persen dari hasil yang seharusnya dibayarkan, dan PPN berupa keringanan dalam pemberian ganti rugi kepada PKP yang telah diatur dalam PMK 23 Tahun 2020. Semua insentif tersebut berlaku selama 6 bulan sejak April 2020. Saat terjadi pandemi, kebijakan perpajakan yang responsif dan terfokus sangatlah penting (OECD, 2020a). Fasilitas insentif pajak diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta mampu meningkatkan penerimaan pajak negara, sebagai contoh insentif kepada UMKM bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Bahkan hal tersebut dapat terlihat dalam penelitian (Khairiyah, 2019) bahwa insentif pajak juga menambah tingkat kepatuhan dan meningkatkan setoran pajak dari sektor UMKM, hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian (Latief, 2020) di wilayah

KPP Pratama Makassar Selatan yang menghasilkan pengaruh positif insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat disana.

Pada masa pandemi, insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam PMK 23 Tahun 2020 meliputi PPh dan PPN yang berarti insentif tersebut memperkuat penerimaan pajak negara yang selama ini berlangsung, khususnya penerimaan pajak yang bersumber dari PPh dan PPN. Hal ini ditegaskan dalam hasil penelitian Indahsari, D. N. (2021) bahwa insentif pajak 2020 berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh PPh dan PPN terhadap penerimaan pajak negara serta dimoderasi oleh insentif pajak yang ditawarkan kepada wajib pajak oleh pemerintah Indonesia mempengaruhi serta memperkuat penerimaan negara di sektor perpajakan. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu yang dilakukan Firmansyah (2021) melakukan perbandingan semua kebijakan pajak yang ada di tiap negara di kawasan Asia Tenggara, kemudian penelitian yang dilakukan Primandita (2021) mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap PPN dan memberikan hasil yang positif, selanjutnya penelitian yang dilakukan Selvi (2020) mengkaji kebijakan insentif pajak dalam mengatasi masalah yang ada serta penelitian yang dilakukan Wijaya (2021) hanya meneliti pengaruh insentif pajak bagi UMKM. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang ada masih sangat kurang penelitian yang membahas terkait insentif pajak terhadap penerimaan negara di seluruh provinsi di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut.

Adapun pengambilan variabel independen berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dikarenakan PPh dan PPN merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara disektor perpajakan, serta kemudian pada saat pandemi pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajaknya yang kemudian menjadi variabel moderasi dari penelitian ini, dengan adanya insentif tersebut, PPh dan PPN yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara terkena dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat sejauh mana insentif pajak ini memperkuat penerimaan pajak yang ada selama ini.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara akurat dan jelas pengaruh dari variabel-variabel tersebut, serta seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020 dipilih menjadi populasi penelitian karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan keringanan perpajakan kepada wajib pajaknya berupa insentif pajak selama pandemi yang dapat dirasakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dihasilkan sebagai berikut berdasarkan fenomena tersebut :

1. Apakah PPh berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia?
2. Apakah PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia?
3. Apakah insentif pajak 2020 memperkuat hubungan PPh terhadap penerimaan pajak negara?
4. Apakah insentif pajak 2020 memperkuat hubungan PPN terhadap penerimaan pajak negara?

C. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada pelaksanaan insentif perpajakan tahun 2020 terkait PPh dan PPN sepanjang tahun 2020 di setiap provinsi di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh PPh dalam penerimaan negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh PPN dalam penerimaan negara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana insentif pajak memperkuat PPh dalam penerimaan negara di Indonesia.
4. Untuk mengetahui sejauh mana insentif pajak memperkuat PPN dalam penerimaan negara di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan ini agar bisa menjadi bahan literatur dan bahan referensi guna menunjang pemahaman materi bidang keilmuan ekonomi khususnya akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang perpajakan khususnya mengenai insentif pajak 2020 serta menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang dampak insentif pajak 2020 terhadap penerimaan negara.

F. Kerangka Penulisan Laporan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan kerangka :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan berisi tentang metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum penelitian, proses olah data dan analisis data serta memaparkan penjelasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN & IMPLIKASI

Berisi tentang kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.